



PUTUSAN

Nomor : 279/Pid.B/2018/PN.Cms

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AWAH WAHYUDIN Bin JAENAL
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun/16 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Kamurang Rt.003/Rw.012 Desa Babakan
Kec. Pangandaran Kabupaten Pangandaran
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Nelayan
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan hak untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 279/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWAH WAHYUDIN BIN JENAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternative kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong balok kayu jenis pohon kelapa dengan ukuran 10x10 cm, panjang 55 cm dengan kondisi sebagian ujung balok tersebut sudah keropos;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **AWAH WAHYUDIN Bin JAENAL**, Pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Kamurang RT.03 Rw. 12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan **Penganiayaan** yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada haru sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 terdakwa Awah Wahyudin Bin Jaenal yang memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Risna Yulianti sekitar jam 09.00 WIB mendatangi rumah saksi korban yang terletak di dsn. Kamurang RT.03 RW. 12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran kemudian sebelum terdakwa memasuki rumah saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) potong balok kayu dengan ukuran 10cmX 10 Cm dan panjang 53 cm yang ditemukan terdakwa di sekitar rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban yang pada saat itu sedang dalam keadaan tidak dikunci, mendengar suara pintu depan rumah saksi korban dibuka, saksi korban yang tengah berbaring dan sedang menyusui anak saksi korban langsung berdiri dengan tujuan hendak melihat siapa yang datang namun sebelum saksi korban berjalan ke pintu depan terdakwa telah terlebih dahulu menghampiri saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung mencekik leher saksi korban kemudian terdakwa memukul kaki kiri saksi korban menggunakan 1(satu) buah balok kayu yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban jatuh terlentang, kemudian saat saksi korban hendak bangun dengan posisi memiringkan badannya, terdakwa langsung menduduki paha saksi korban dan terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan kembali mecekik dan menekan leher saksi korban ke lantai sementara tangan kiri terdakwa membekap mulut saksi korban dengan kuat sambil berkata “ sia mending cicing, apa anak sia di paehan kuaing” (kamu mending diam atau anak kamu saya bunuh) kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dengan cara berontak dan menggigit tangan kiri terdakwa yang sedang membekap mulut saksi korban sehingga terdakwa melepaskan bekapan tangan terdakwa di mulut saksi korban kemudian saksi korban berteriak meminta tolong mendengar teriakan saksi korban terdakwa kembali membekap mulut saksi korban dengan keras dengan tujuan agar saksi korban diam, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban secara berulang-ulang sementara saksi korban terus berteriak, selanjutnya saksi Aminah binti saji yang mendengar teriakan saksi korban bersama dengan warga yang lain mendatangi rumah saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.



dengan maksud untuk memeriksa keadaan saksi korban, mendengar saksi korban yang terus berteriak-teriak meminta tolong terdakwa merasa panik kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saat terdakwa keluar dari pintu rumah saksi korban terdakwa bertemu dengan beberapa warga, saksi Aminah bin saji dan saksi KarminUntung Riadi Bin Parmin yang sudah berada di depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor : 370.1/505/ PKM/2018** Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Puskesmas Pangandaran yang ditandatangani oleh dokter Mayasari, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Risna Yulianti Binti Paji, umur 32 tahun, perempuan alamat Dsn. Kamurung Rt.03 Rw.12 Desa Babakan, Kecamatan Panangandaran, Kabupaten Panagndaran pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb:

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur tiga puluh dua tahun tahun, Pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya luka lecet di bibir atas tidak beraturan, terdapat luka lecet di leher tidak beraturan dan luka memar dan membiru di lutut kaki sebelah kiri dan jempol kaki sebelah kiri akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa trauma dan ketakutan serta aktifitas saksi korban menjadi terhalang karena punggung kaki sebelah kiri bengkak sehingga tidak dapat berjalan dengan normal serta saksi korban tidak dapat makan dan minum sebagaimana biasanya karena luka robek pada bibir atas saksi korban terasa sakit.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AWAH WAHYUDIN Bin JAENAL**, Pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Kamurang RT.03 Rw. 12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, dimana maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya***, yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada haru sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 terdakwa Awah Wahyudin Bin Jaenal yang memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Risna Yulianti sekitar jam 09.00 WIB mendatangi rumah saksi korban yang terletak di dsn. Kamurang RT.03 RW. 12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran kemudian sebelum terdakwa memasuki rumah saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) potong balok kayu dengan ukuran 10cmX 10 Cm dan panjang 53 cm yang ditemukan terdakwa di sekitar rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban yang pada saat itu sedang dalam keadaan tidak dikunci, mendengar suara pintu depan rumah saksi korban dibuka, saksi korban yang tengah berbaring dan sedang menyusui anak saksi korban langsung berdiri dengan tujuan hendak melihat siapa yang datang namun sebelum saksi korban berjalan ke pintu depan terdakwa telah terlebih dahulu menghampiri saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung mencekik leher saksi korban kemudian terdakwa memukul kaki kiri saksi korban menggunakan 1(satu) buah balok kayu yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban jatuh terlentang, kemudian saat saksi korban hendak bangun dengan posisi memiringkan badannya, terdakwa langsung menduduki paha saksi korban dan terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan kembali mecekik dan menekan leher saksi korban ke lantai sementara tangan kiri terdakwa membekap mulut saksi korban dengan kuat sambil berkata “ sia mending cicing, apa anak sia di paehan kuaing” (kamu mending diam atau anak kamu saya bunuh) kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dengan cara berontak dan menggigit tangan kiri terdakwa yang sedang membekap mulut saksi korban sehingga terdakwa melepaskan bekapan tangan terdakwa di mulut saksi korban kemudian saksi korban berteriak meminta tolong mendengar teriakan saksi korban

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali membekap mulut saksi korban dengan keras dengan tujuan agar saksi korban diam, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban secara berulang-ulang sementara saksi korban terus berteriak, selanjutnya saksi Aminah binti saji yang mendengar teriakan saksi korban bersama dengan warga yang lain mendatangi rumah saksi korban dengan maksud untuk memeriksa keadaan saksi korban, mendengar saksi korban yang terus berteriak-teriak meminta tolong terdakwa merasa panik kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saat terdakwa keluar dari pintu rumah saksi korban terdakwa bertemu dengan beberapa warga, saksi Aminah bin saji dan saksi Karmin Untung Riadi Bin Parmin yang sudah berada di depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri.

➤ Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor : 370.1/505/ PKM/2018**

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Puskesmas Pangandaran yang ditandatangani oleh dokter Mayasari, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Risna Yulianti Binti Paji, umur 32 tahun, perempuan alamat Dsn. Kamurung Rt.03 Rw.12 Desa Babakan, Kecamatan Panangandaran, Kabupaten Pangandaran pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb:

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur tiga puluh dua tahun, Pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya luka lecet di bibir atas tidak beraturan, terdapat luka lecet di leher tidak beraturan dan luka memar dan membiru di lutut kaki sebelah kiri dan jempol kaki sebelah kiri akibat trauma benda tumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa trauma dan ketakutan serta aktifitas saksi korban menjadi terhalang karena punggung kaki sebelah kiri bengkak sehingga tidak dapat berjalan dengan normal serta saksi korban tidak dapat makan dan minum sebagaimana biasanya karena luka robek pada bibir atas saksi korban terasa sakit.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 285

Juncto pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISNA YULIANTI Binti PAJI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di kediaman saksi di Dsn. Kamurang RT.03, RW 12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, saksi sedang menyusui anak saksi di dapur rumah saksi kemudian saksi mendengar suara pintu rumah bagian depan dibuka;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung berdiri dan hendak berjalan ke pintu depan rumah untuk melihat siapa yang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat saksi berdiri tiba-tiba terdakwa sudah berdiri di hadapan saksi dengan membawa 1 (satu) buah balok kayu di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kanannya sambil terdakwa memukul punggung kaki kiri saksi menggunakan kayu balok yang dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga saksi terjatuh ke lantai dengan posisi badan saksi miring;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menduduki paha saksi dan terdakwa kembali mencekik leher saksi dan menekan leher saksi ke arah lantai menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa membekap mulut saksi menggunakan tangan kiri terdakwa dengan keras sambil mengancam " sia mending cicing apa anak sia di paehan kuaing" (kamu mending diam atau anak kamu saya bunuh);
- Bahwa saat itu saksi berusaha melepaskan cengkraman dan cekikan tangan terdakwa dengan cara berontak, kemudian saksi menggigit tangan kiri terdakwa yang tengah membekap mulut saksi hingga terdakwa melepaskan bekapannya dan saksi langsung berteriak meminta tolong dengan keras dan terdakwa kembali membekap mulut saksi dan mencekik leher saksi dan saksi terus berontak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan cekikan dan bekapan tangan terdakwa dan buru-buru keluar melalui pintu depan rumah saksi ;
- Bahwa meliha terdakwa pergi keluar rumah, saksi kemudian keluar sambil menangis dan mendapati saksi aminah bin saji dan saksi karmin untung riadi telah berdiri di halaman rumah saksi dan terdakwa sudah melarikan diri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya warga kemudian mengejar terdakwa dan setelah berhasil ditangkap terdakwa selanjutnya diserahkan ke Polsek Pangandaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa masuk ke dalam rumah saksi kemudian meukul punggung kaki, mencekik leher dan membekap mulut saksi dan anatara saksi dan terdakwa tidak memiliki masalah;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi di dalam rumah hanya ada saksi dan anak saksi sedangkan suami saksi sedang bekerja ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada membuka baju maupun meraba bagian tubuh saksi ataupun menyetubuhi saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita memar pada leher, kepala merasa pusing, bibir atas menjadi robek dan saksi korban tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya karena punggung kaki kiri saksi korban bengkak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. AMINAH Binti SAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Risna Yulianti yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di kediaman saksi korban di Dsn. Kamurang RT.03, RW 12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang letaknya berada di samping rumah saksi korban, saksi tiba-tiba mendengar saksi korban berteriak meminta tolong kemudian saksi langsung keluar rumah untuk mendatangi rumah saksi korban dan sebelum saksi mendatangi rumah saksi korban saksi memanggil saksi karmin untuk mendatangi rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi karmin langsung mendatangi rumah saksi korban dan saat saksi tiba di halaman rumah saksi korban saksi melihat terdakwa keluar dengan tergesa-gesa dari dalam rumah saksi korban melalui pintu depan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "itu diapakan" dan terdakwa menjawab tidak apa-apa lalu terdakwa berjalan meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban keluar rumah dan menemui saksi dan saksi karmin dengan kondisi menangis dan terdapat luka di bibir atas saksi korban dan mengeluarkan darah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi karmin masuk ke dalam rumah saksi korban dan menemukan sebuah kayu balok yang terbuat dari pohon kelapa dengan ukuran 10X 10 cm tergeletak di dekat dapur;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bercerita bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian memukul punggung kaki saksi korban menggunakan balok kayu yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa hingga saksi korban jatuh ke lantai kemudian terdakwa mencekik leher dan membekap mulut saksi korban berulang kali;
- Bahwa selanjutnya warga mengejar terdakwa dan setelah terdakwa berhasil ditangkap terdakwa diserahkan ke Polsek Pangandaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan adalah kacamata milik saksi ;

3. KARMIN UNTUNG RIADI Bin PARMIN , dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Risna Yulianti yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di kediaman saksi korban di Dsn. Kamurang RT.03, RW 12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang letaknya di sebelah utara rumah saksi korban berdampingan dengan rumah saksi korban saksi tiba-tiba mendengar saksi korban berteriak meminta tolong lalu saksi langsung keluar rumah untuk mendatangi rumah saksi korban dan pada saat itu saksi aminah sedang berjalan menuju rumah saksi korban dan meminta saksi untuk menemani saksi aminah mendatangi rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi aminah mendatangi rumah saksi korban saat saksi dan saksi aminah tiba di halaman rumah saksi korban saksi melihat terdakwa keluar dengan tergesa-gesa dari dalam rumah saksi korban melalui pintu depan kemudian saksi aminah bertanya kepada terdakwa "itu diapakan" dan terdakwa menjawab tidak apa-apa lalu terdakwa berjalan meninggalkan rumah saksi korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah sambil menangis dan dari bibir bagian atas saksi korban terdapat luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saksi korban dan menemukan sebuah kayu balok yang terbuat dari pohon kelapa dengan ukuran 10X 10 cm tergeletak di dekat dapur;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban bercerita bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian memukul punggung kaki saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan balok kayu yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa hingga saksi korban jatuh ke lantai kemudian terdakwa mencekik leher dan membekap mulut saksi korban berulang kali selanjutnya warga mengejar terdakwa dan setelah terdakwa berhasil ditangkap terdakwa diserahkan ke Polsek Pangandaran;

- Bahwa pada saat kejadian di dalam rumah saksi korban hanya ada saksi korban dan anak saksi korban yang masih balita sedangkan suami saksi korban sedang bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita memar pada leher, kepala merasa pusing, bibir atas menjadi robek dan saksi korban tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya karena punggung kaki kiri saksi korban bengkok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal, 25 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di kediaman saksi korban di Dsn. Kamurang RT.03, RW 12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah balok kayu pohon kelapa dengan ukuran 10X10 Cm yang ditemukan terdakwa di depan rumah saksi korban;
- Bahwa maksud terdakwa mendatangi rumah saksi korban karena tiba-tiba timbul nafsu dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci dan langsung menuju ke dapur rumah saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa tiba di dapur rumah terdakwa melihat saksi korban tengah berdiri lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memukul punggung kaki kiri saksi korban menggunakan 1(satu) buah balok kayu yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban jatuh ;
- Bahwa selanjutnya , saat saksi korban hendak bangun dengan posisi memiringkan badannya, terdakwa langsung menduduki paha saksi korban dan terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan kembali mecekik dan menekan leher saksi korban ke lantai sementara tangan kiri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membekap mulut saksi korban dengan kuat sambil berkata “ sia mending cicing, apa anak sia di paehan kuaing” (kamu mending diam atau anak kamu saya bunuh) ;

- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dengan cara berontak dan menggigit tangan kiri terdakwa yang sedang membekap mulut saksi korban sehingga terdakwa melepaskan bekapan tangan terdakwa di mulut saksi korban kemudian saksi korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa mendengar teriakan saksi korban terdakwa kembali membekap mulut saksi korban dengan keras dengan tujuan agar saksi korban diam, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban secara berulang-ulang sementara saksi korban terus berteriak;
- Bahwa karena saksi korban terus berteriak terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban dan bekapan pada mulut saksi korban karena khawatir tetangga mendengar teriakan saksi korban dan meninggalkan balok kayu yang dibawa terdakwa di dapur rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan keluar melalui pintu depan dan di halaman depan rumah saksi korban saksi aminah binti saji dan saksi karbin untung telah berdiri di halaman rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi aminah binti saji sempat bertanya kepada terdakwa apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dan terdakwa menjawab tidak apa-apa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dan tidak lama kemudian warga berdatangan dan menangkap terdakwa saat terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa memukul punggung kaki kiri saksi korban menggunakan balok kayu kemudian mencekik leher saksi korban dan membekap mulut saksi korban adalah agar saksi korban merasa kesakitan dan ketakutan sehingga tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan mau menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum sempat membuka baju maupun meraba tubuh saksi korban ataupun menyetubuhi saksi korban karena saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak sehingga terdakwa takut ada yang mendengar sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah membacakan Hasil Visum et Repertum Nomor : : **370.1/505/ PKM/2018** Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Puskesmas Pangandaran yang ditandatangani oleh dokter Mayasari, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Risna Yulianti Binti Paji, umur 32 tahun, perempuan alamat Dsn. Kamurung Rt.03 Rw.12 Desa Babakan, Kecamatan Panangandaran, Kabupaten Pangandaran pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun 2018 dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan sbb: Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur tiga puluh dua tahun tahun, Pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya luka lecet di bibir atas tidak beraturan, terdapat luka lecet di leher tidak beraturan dan luka memar dan membiru di lutut kaki sebelah kiri dan jempol kaki sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa1 (satu) Bongkah Batu warna Abu abu bentuk tidak beraturan, atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dijadikan sebagai barang bukti dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, sabtu, tanggal 25 agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di Dsn.Kamurang RT.03 RW.12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran karena tiba-tiba timbul nafsu dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci dan langsung menuju ke dapur rumah saksi korban dan saat terdakwa tiba di dapur rumah terdakwa melihat saksi korban tengah berdiri terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memukul punggung kaki kiri saksi korban menggunakan 1(satu) buah balok kayu yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban jatuh ;
- Bahwa selanjutnya , saat saksi korban hendak bangun dengan posisi memiringkan badannya, terdakwa langsung menduduki paha saksi korban dan terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan kembali mecekik dan menekan leher saksi korban ke lantai sementara tangan kiri terdakwa membekap mulut saksi korban dengan kuat sambil berkata “ sia mending cicing, apa anak sia di paeahan kuaing” (kamu mending diam atau anak kamu saya bunuh) ;
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dengan cara berontak dan menggigit tangan kiri terdakwa yang sedang membekap mulut saksi korban sehingga terdakwa melepaskan bekapan tangan terdakwa di mulut saksi korban kemudian saksi korban berteriak meminta tolong;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mendengar teriakan saksi korban terdakwa kembali membekap mulut saksi korban dengan keras dengan tujuan agar saksi korban diam, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban secara berulang-ulang sementara saksi korban terus berteriak;
- Bahwa karena saksi korban terus berteriak terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban dan bekapan pada mulut saksi korban karena khawatir tetangga mendengar teriakan saksi korban dan meninggalkan balok kayu yang dibawa terdakwa di dapur rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, atau Kedua Pasal 285 Juncto pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak



terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan "*tindak pidana material*", jadi tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidanya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" ialah "kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain" ;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu "tidaklah perlu" bahwa *opzet* dari pelaku "secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya", akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa “penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP itu harus dilakukan “dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) ;

Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesi

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*) / (*dolus eventualis*)

Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus), Sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari, sabtu, tanggal 25 agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di Dsn.Kamurang RT.03 RW.12 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran karena tiba-tiba timbul nafsu dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban Risna, kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci dan langsung menuju ke dapur rumah saksi korban dan saat terdakwa tiba di dapur rumah terdakwa melihat saksi korban tengah berdiri terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memukul punggung kaki kiri saksi korban menggunakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah balok kayu yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban jatuh, selanjutnya saat saksi korban hendak bangun dengan posisi memiringkan badannya, terdakwa langsung menduduki paha saksi korban dan terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan kembali mecekik dan menekan leher saksi korban ke lantai sementara tangan kiri terdakwa membekap mulut saksi korban dengan kuat sambil berkata “sia mending cicing, apa anak sia di paehan kuaing” (kamu mending diam atau anak kamu saya bunuh) kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dengan cara berontak dan menggigit tangan kiri terdakwa yang sedang membekap mulut saksi korban sehingga terdakwa melepaskan bekapan tangan terdakwa di mulut saksi korban kemudian saksi korban berteriak meminta tolong, mendengar teriakan saksi korban terdakwa kembali membekap mulut saksi korban dengan keras dengan tujuan agar saksi korban diam, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban secara berulang-ulang sementara saksi korban terus berteriak, karena saksi korban terus berteriak terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban dan bekapan pada mulut saksi korban karena khawatir tetangga mendengar teriakan saksi korban dan meninggalkan balok kayu yang dibawa terdakwa di dapur rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari bahwa cekikan dan pukulan yang dilakukan terhadap saksi korban Risna Yulianti dapat menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau setidaknya dapat merugikan kesehatan orang lain, sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam bentuk *opzet bij zekerheids-bewustzijn*, yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Risna Yulianti merasakan sakit di bagian leher dan kaki, hal ini diperkuat dengan bukti surat sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 370.1/505/PKM/2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Puskesmas Pangandaran yang ditandatangani oleh dokter Mayasari, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Risna Yulianti Binti Paji, umur 32 tahun, perempuan alamat Dsn. Kamurung Rt.03 Rw.12 Desa Babakan, Kecamatan Panangandaran, Kabupaten Pangandaran pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb: Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur tiga puluh dua tahun, Pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya luka lecet di bibir atas tidak beraturan, terdapat luka lecet di leher tidak beraturan dan luka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dan membiru di lutut kaki sebelah kiri dan jempol kaki sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah sah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong balok kayu jenis pohon kelapa dengan ukuran 10x10 cm, panjang 55 cm dengan kondisi sebagian ujung balok tersebut sudah keropos, merupakan alat yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka atas barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWAH WAHYUDIN Bin JAENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong balok kayu jenis pohon kelapa dengan ukuran 10x10 cm, panjang 55 cm dengan kondisi sebagian ujung balok tersebut sudah keropos;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh Kami David Panggabean, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, A. Nisa Sukma Amelia, SH dan Lanora Siregar, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Paridah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Ikhsan Nasrulloh, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.A. NISA SUKMA AMELIA, SH.

DAVID PANGGABEAN, SH.

2.LANORA SIREGAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SITI PARIDAH, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)